

BAB 3 PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya mengenai prosedur atas akun kas dan setara kas pada PT X oleh KAP ABC & Rekan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur yang dilakukan oleh KAP ABC dalam mengaudit akun kas dan setara kas PT X adalah mendapatkan daftar akun kas dan setara kas dan kemudian menganalisa perubahan saldonya, melakukan *cash opname*, memeriksa rekonsiliasi bank, memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas, memeriksa transfer antar bank, melakukan uji akurasi pada akun-akun kas dan setara kas, dan memeriksa kecukupan penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas di laporan keuangan.
2. Pada pemeriksaan atas akun kas dan setara kas PT X yang dilakukan oleh tim audit KAP ABC & Rekan, terdapat prosedur audit kas dan setara kas yang digambarkan oleh Arens *et al.* (2017) yang tidak dilaksanakan oleh auditor. Prosedur tersebut adalah tidak dilakukannya konfirmasi saldo atas kas dan setara kas.
3. Prosedur audit atas akun kas dan setara kas yang dilakukan oleh tim audit KAP ABC & Rekan terhadap pemeriksaan akun kas dan setara kas pada PT X sudah mengikuti audit program yang dirancang.
4. Dalam memperoleh bukti audit, KAP ABC & Rekan telah melaksanakan beberapa prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA seksi 500 yaitu inspeksi dan penghitungan ulang.
5. Tim audit KAP ABC & Rekan telah melakukan prosedur sesuai dengan tujuan audit yang dikemukakan pada SPAP SA seksi 200.